



P U T U S A N

Nomor 168/Pid.Sus/2021/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Muhammad Ganjar Firdaus Bin Dodi Setiadi**
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun /6 Februari 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Sukamanah RT. 03/10 Desa Soreang
Kec. Soreang Kab. Bandung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Muhammad Ganjar Firdaus Bin Dodi Setiadi ditangkap oleh penyidik Pada 9 November 2020

Terdakwa Muhammad Ganjar Firdaus Bin Dodi Setiadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021.

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dani Mulyana, S.H. dan Rekan, Advokat /Pengacara berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis tanggal 31 Maret 2021 Nomor: H-168 / Pen.Pid.Sus /BAKUM/ 2021/PN.Blb

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 168/Pid.Sus/2021/PN Blb tanggal 22 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 168/Pid.Sus/2021/PN Blb tanggal 22 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.

Menyatakan Terdakwa Muhamad Ganjar Firdaus Bin Dodi Setiadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I, Yang Beratnya Melebihi 5 Gram melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.

2.

Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa Muhammad Ganjar Firdaus Bin Dodi Setiadi berupa pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsida Pidana Penjara selama 3 (tiga) Bulan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3.

Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip warna bening yang dibungkus lakban warna hitam yang dimasukkan dalam bungkus plastik tessa ;
- 1(satu) buah timbangan elektrik
- 1(satu) bungkus berisikan plastik klip warna bening yang dimasukkan dalam tas selendang warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan.

4.

Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah.)

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan terhadap diri Terdakwa seringan-ringannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum memberikan tanggapan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa Muhammad Ganjar Firdaus Bin Dodi Setiadi pada hari Sabtu tanggal 7 November 2020 sekitar pukul 13.00 WIB atau pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan November Tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Jl. Surya Sumantri, Kec. Sukajadi, Kota Bandung atau yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan 1, yang beratnya melebihi 5 gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain:

Bahwa berawal dari Saksi Feri Ferdiansyah dan Saksi Lukman Sudrajat (Keduanya merupakan Anggota Kepolisian Resor Kota Bandung) mendapat informasi dari Masyarakat terkait dengan Terdakwa yang melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika di daerah Kampung Sukamanah RT. 03/10 Desa Soreang, Kecamatan Soreang, Kab. Bandung. Menindaklanjuti hal tersebut,

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Feri Ferdiansyah dan Saksi Lukman Sudrajat beserta anggota Polres lainnya langsung menuju tempat dimaksud dan berhasil menemui seseorang yang berdasarkan informasi serta ciri-ciri yang serupa dengan Terdakwa di kediamannya pada alamat tersebut.

Bahwa kemudian, dilakukan interogasi terhadap Terdakwa oleh Saksi Feri Ferdiansyah dan Saksi Lukman Sudrajat dan dengan menunjukkan Surat Arah, dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, serta kediaman Terdakwa tersebut di mana ditemukan 2 (dua) Paket Kecil Sabu yang dibungkus menggunakan Plastik Klip warna bening yang dibungkus lakban hitam dimasukkan dalam bungkus Plastik Tessa pada ruangan Kamar Mandi. Selanjutnya, Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Bandung guna mendapat proses lebih lanjut Adapun, seluruh barang bukti terkait berupa

1. 2 (dua) Paket Kecil Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus menggunakan Plastik Klip warna Bening yang dibungkus lakban warna Hitam yang dimasukkan dalam bungkus Plastik Tessa;
2. 1 (satu) buah timbangan elektrik;
3. 1 (satu) bungkus berisikan Plastik Klip Warna Bening yang dimasukkan dalam Tas Selendang warna Hitam;
4. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Hitam.

Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) Paket Kecil Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus menggunakan Plastik Klip warna Bening yang dibungkus lakban warna Hitam yang dimasukan dalam bungkus Plastik Tessa kemudian dibawa ke Puslabfor Bareskrim Polri untuk diuji.

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Terdakwa dan keterangan para Saksi, menerangkan berawal dari Terdakwa pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 sekitar pukul 09.00 WIB sedang bekerja di Pasar Soreang, Kabupaten Bandung, dihubungi oleh Sdr. Ucok (DPO) yang masuk melalui Handphone merk Oppo warna Hitam milik Terdakwa dengan menawarkan sebuah pekerjaan di mana tugas Terdakwa adalah untuk mengambil tempelan sabu, mendapat penawaran seperti itu Terdakwa pun menyetujuinya karena Terdakwa memiliki hutang sebesar Rp. 250.000,- kepada Sdr. Ucok (DPO). Selanjutnya Terdakwa mendapat arahan dari Sdr. Ucok (DPO) untuk menunggu kabar dari Sdr. Sensen (DPO), lalu pada hari Sabtu tanggal 7 November 2020 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa mendapat telepon dari Sdr. Sensen (DPO) yang isinya agar Terdakwa mengambil tempelan Sabu di daerah Pasteur Kota Bandung. Berikutnya, Terdakwa langsung berangkat menuju tempat dimaksud (Pasteur), dan sesampainya di daerah Pasteur tersebut, sekitar pukul 13.00 WIB,

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kembali dihubungi oleh seseorang yang tidak dapat dikenalnya yang mengarahkan Terdakwa untuk pergi menuju jalan Surya Sumantri (daerah Pasteur) Kota Bandung untuk mencari tugu Kujang yang berada di dekat Universitas Maranata dan tempelan Sabu tersebut berada di sekitarnya. Setelah menemukan Tugu Kujang dimaksud, Terdakwa langsung mencari tempelan sabu dimaksud yang kemudian ditemukan oleh Terdakwa pada tumpukan genteng, dimana Sabu tersebut dibungkus kresek warna hitam dan berada di dalam bungkus Rokok Marlboro. Adapun isi lainnya di dalam kresek tersebut adalah berupa 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) buah bungkus plastik klip warna bening. Setelah mendapatkan semua itu, Terdakwa langsung menghubungi Sdr. Sensen (DPO) dan mendapat arahan lanjutan agar Terdakwa langsung pulang ke rumahnya. Sesampainya Terdakwa di rumah, Terdakwa mendapat arahan lanjutan dari Sdr. Sensen (DPO) agar membuka bungkus kresek tersebut lalu ditimbang untuk dibagi menjadi 2 (dua) paket kecil yang masing-masing beratnya lebih kurang 1 (satu) gram. Kemudian Terdakwa menurutinya, namun juga menyisihkan sebagian dari Sabu tersebut untuk dirinya. Setelah paket dibagi menjadi 2 (dua) Terdakwa mendapat arahan kembali dari Sdr. Sensen (DPO) agar menempelkan/mendistribusikan 2 (dua) paket Sabu yang telah Terdakwa bagi tersebut di sekitar Borma daerah Kopo Kabupaten Bandung. Terdakwa pun menyanggupinya dan berhasil menyelesaikan tugasnya sampai dengan sekitar pukul 20.00 WIB, dan setelah itu Terdakwa langsung kembali ke rumahnya sembari menunggu arahan lanjutan dari Sdr. Sensen (DPO).

Bahwa 2 (dua) Paket Kecil Narkotika Jenis Sabu yang berdasarkan surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 576 /NNF/ 2020 tertanggal 8 Desember tahun 2020 memberikan rincian sebagai berikut :

1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 8,3956 gram, diberi nomor barang bukti 2504/2020/PF, kemudian disisihkan untuk pengujian sehingga tersisa berat netto 8,3687 gram; dan 1 (satu) bungkus lakban warna hitam berisi 1 (satu) bungkus tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,2607 gram, diberi nomor barang bukti 2504/2020/PF, kemudian disisihkan untuk pengujian sehingga tersisa berat netto 4,2181 gram, memberikan kesimpulan contoh yang diambil mengandung Metamfetamina Positif yang termasuk ke dalam Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika jo. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Bahwa dalam hal Terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan 1 tersebut tanpa dilengkapi dengan surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang “ Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Muhammad Ganjar Firdaus Bin Dodi Setiadi pada hari Senin tanggal 9 November 2020 sekitar pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan November Tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Kampung Sukamanah RT. 03/10 Desa Soreang, Kecamatan Soreang, Kab. Bandung, atau setidaknya pada tempat tertentu masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain:

Bahwa berawal dari Saksi Feri Ferdiansyah dan Saksi Lukman Sudrajat (Keduanya merupakan Anggota Kepolisian Resor Kota Bandung) mendapat informasi dari Masyarakat terkait dengan Terdakwa yang melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika di daerah Kampung Sukamanah RT. 03/10 Desa Soreang Kecamatan Soreang Kab. Bandung. Menindaklanjuti hal tersebut, Saksi Feri Ferdiansyah dan Saksi Lukman Sudrajat beserta anggota Polres lainnya langsung menuju tempat dimaksud dan berhasil menemui seseorang yang berdasarkan informasi serta ciri-ciri yang serupa dengan Terdakwa di kediamannya pada alamat tersebut.

Bahwa kemudian, dilakukan interogasi terhadap Terdakwa oleh Saksi Feri Ferdiansyah dan Saksi Lukman Sudrajat dan dengan menunjukkan Surat Arah, dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, serta kediaman Terdakwa tersebut di mana ditemukan 2 (dua) Paket Kecil Sabu yang dibungkus menggunakan Plastik Klip warna Bening yang dibungkus lakban Hitam dimasukkan dalam bungkus Plastik Tessa pada ruangan Kamar Mandi.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya, Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Bandung guna mendapat proses lebih lanjut.

Adapun, seluruh barang bukti terkait berupa :

1. 2 (dua) Paket Kecil Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus menggunakan Plastik Klip warna bening yang dibungkus lakban warna hitam yang dimasukkan dalam bungkus Plastik Tessa;
2. 1 (satu) buah timbangan elektrik;
3. 1 (satu) bungkus berisikan Plastik Klip Warna Bening yang dimasukkan dalam Tas Selendang warna hitam;
4. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam.

Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) Paket Kecil Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus menggunakan Plastik Klip warna Bening yang dibungkus lakban warna Hitam yang dimasukkan dalam bungkus Plastik Tessa kemudian dibawa ke Puslabfor Bareskrim Polri untuk diuji.

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Terdakwa dan keterangan para Saksi, menerangkan berawal dari Terdakwa pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 sekitar pukul 09.00 WIB sedang bekerja di Pasar Soreang Kabupaten Bandung, dihubungi oleh Sdr. Ucok (DPO) yang masuk melalui Handphone merk Oppo warna Hitam milik Terdakwa untuk mengambil tempelan sabu, setelah itu Terdakwa pun menyetujuinya. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 7 November 2020 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa mendapat telepon dari Sdr. Sensen (DPO) yang isinya agar Terdakwa mengambil tempelan Sabu di daerah Pasteur Kota Bandung. Berikutnya, Terdakwa langsung berangkat menuju tempat dimaksud (Pasteur), dan sesampainya di daerah Pasteur tersebut, sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa kembali dihubungi oleh seseorang yang tidak dapat dikenalnya yang mengarahkan Terdakwa untuk pergi menuju Jalan Surya Sumantri (daerah Pasteur) Kota Bandung untuk mencari tugu Kujang yang berada di dekat Universitas Maranata dan tempelan sabu tersebut berada di sekitarnya. Setelah menemukan Tugu Kujang dimaksud, Terdakwa langsung mencari tempelan sabu dimaksud yang kemudian ditemukan oleh Terdakwa pada tumpukan genteng, dimana sabu tersebut dibungkus kresek warna Hitam dan berada di dalam bungkus Rokok Marlboro. Setelah mendapatkan semua itu, Terdakwa langsung menghubungi Sdr. Sensen (DPO) dan mendapat arahan lanjutan agar Terdakwa langsung pulang ke rumahnya.

Bahwa 2 (dua) Paket Kecil Narkotika Jenis Sabu yang berdasarkan surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 5769 / NNF / 2020 tertanggal 8 Desember tahun 2020 memberikan rincian sebagai berikut :1

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2021/PN Blb



(satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 8,3956 gram, diberi nomor barang bukti 2504/2020/PF, kemudian disisihkan untuk pengujian sehingga tersisa berat netto 8,3687 gram; dan 1 (satu) bungkus lakban warna hitam berisi 1 (satu) bungkus tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,2607 gram, diberi nomor barang bukti 2504/2020/PF, kemudian disisihkan untuk pengujian sehingga tersisa berat netto 4,2181 gram memberikan kesimpulan contoh yang diambil mengandung Metamfetamina Positif yang termasuk ke dalam Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Bahwa dalam hal Terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa dilengkapi dengan surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Feri Ferdiansyah Bin H. Endang

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani, maupun rohani, mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan Saksi yang mengamankan Terdakwa pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekitar 19.00 Wib di Kp. Sukamanah RT 03 /10 Ds. Soreang Kec. Soreang Kab. Bandung;
- Bahwa Ketika dilakukan pengamanan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket kecil sabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang dibungkus lakban warna hitam dimasukkan dalam bungkus plastik tessa yang disimpan di sebuah kamar mandi di balik tembok ditutup seng, 1 (satu buah timbangan elektrik, 1 (satu) bungkus berisikan plastic klip warna bening yang dimasukkan dalam tas selendang warna hitam yang disimpan di balik dinding tembok da 1 (satu) buah handphone merek oppo warna hitam;



- Bahwa berawal dari informasi masyarakat tentang penyalahgunaan narkoba jenis sabu di daerah Kp. Sukamanah RT 03/10 Ds. soreang, Kec. Soreang Kab. Bandung, selanjutnya saksi bersama teman saksi melakukan penyelidikan lalu saksi bersama saksi Lukman melakukan penyamaran dan pengintaian di daerah tersebut kemudian setelah menunggu beberapa waktu saksi bersama saksi Lukman dan tim melakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang diduga pelaku penyalahgunaan Narkoba jenis sabu dan ditemukan 2 (dua) paket kecil sabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang dibungkus lakban warna hitam dimasukkan dalam bungkus plastik tessa yang disimpan di sebuah kamar mandi di balik tembok ditutup seng, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bungkus berisikan plastic klip warna bening yang dimasukkan dalam tas selendang warna hitam yang disimpan di balik dinding tembok da 1 (satu) buah handphone merek oppo warna hitam lalu mengamankan terdakwa dan setelah di interogasi terdakwa mengaku mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut dengan cara menerima perintah dari sdr. Sensen (DPO) untuk mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil sabu pada hari Sabtu tanggal 07 November 2020 sekira pukul 13.00 WIB di daerah Jl. surya Sumantri dekat kampus Maranata Kota Bandung dengan cara ditempel atau disimpan di bungkus rokok Marlboro tepatnya disimpan di tugu kujang di tutup genteng ;
 - Bahwa Terdakwa dijanjikan akan mendapat upah atau bayaran apabila pekerjaan yang sudah dikerjakan sudah selesai dari sdr. Sensen, yaitu Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan belum mendapatkan upah atau bayaran dari sdr. Sensen;
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima perintah dari sdr. Sensen adalah menjadi oerantara jual beli narkoba
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

2. Saksi Lukman Sudrajat bin Ahmad

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani, maupun rohani, mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan Saksi yang mengamankan Terdakwa Muhammad Ganjar Firdaus Bin Dodi Setiadi pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekitar 19.00 Wib di Kp. Sukamanah RT 03 /10 Ds. Soreang, Kec. Soreang, Kab. Bandung;
- Bahwa ketika dilakukan pengamanan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket kecil sabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang dibungkus lakban warna hitam

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan dalam bungkus plastik tessa yang disimpan di sebuah kamar mandi di balik tembok ditutup seng, 1 (satu buah timbangan elektrik, 1 (satu) bungkus berisikan plastik klip warna bening yang dimasukkan dalam tas selendang warna hitam yang disimpan di balik dinding tembok dan 1 (satu) buah handphone merek oppo warna hitam;

– Bahwa berawal dari informasi masyarakat tentang penyalahgunaan narkoba jenis sabu di daerah Kp. Sukamanah RT 03/10 Ds. soreang, Kec. Soreang Kab. Bandung, selanjutnya saksi bersama teman saksi melakukan penyelidikan lalu saksi bersama saksi Feri melakukan penyamaran dan pengintaian di daerah tersebut kemudian setelah menunggu beberapa waktu saksi bersama saksi Feri dan tim melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang diduga pelaku penyalahgunaan Narkoba jenis sabu dan ditemukan 2 (dua) paket kecil sabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang dibungkus lakban warna hitam dimasukkan dalam bungkus plastik tessa yang disimpan di sebuah kamar mandi di balik tembok ditutup seng, 1 (satu buah timbangan elektrik, 1 (satu) bungkus berisikan plastik klip warna bening yang dimasukkan dalam tas selendang warna hitam yang disimpan di balik dinding tembok dan 1 (satu) buah handphone merek oppo warna hitam lalu mengamankan Terdakwa dan setelah di interogasi Terdakwa mengaku mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut dengan cara menerima perintah dari sdr. Sensen untuk mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil sabu pada hari Sabtu tanggal 07 November 2020 sekira pukul 13.00 WIB di daerah Jl. Surya Sumantri dekat kampus Maranata Kota Bandung dengan cara ditempel atau disimpan di bungkus rokok Marlboro tepatnya disimpan di Tugu Kujang di tutup genteng ;

– Bahwa Terdakwa dijanjikan akan mendapat upah atau bayaran apabila pekerjaan yang sudah dikerjakan sudah selesai dari sdr.Sensen, yaitu Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan belum mendapatkan upah atau bayaran dari sdr. Sensen;

– Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima perintah dari sdr. Sensen adalah menjadi perantara jual beli narkoba;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari hari Senin tanggal 09 November 2020 sekitar 19.00 Wib di Kp. Sukamanah RT 03 /10 Ds. Soreang, Kec. Soreang, Kab. Bandung.

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari Terdakwa pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 sekitar pukul 09.00 WIB sedang bekerja di Pasar Soreang Kabupaten Bandung, dihubungi oleh Sdr. Ucok yang masuk melalui Handphone merk Oppo warna Hitam milik Terdakwa dengan menawarkan sebuah pekerjaan dimana tugas Terdakwa adalah untuk mengambil tempelan sabu, mendapat penawaran seperti itu Terdakwa pun menyetujuinya karena Terdakwa memiliki Hutang sebesar Rp. 250.000,- kepada Sdr. Ucok. Selanjutnya Terdakwa mendapat arahan dari Sdr. Ucok untuk menunggu kabar dari Sdr. Sensen lalu pada hari Sabtu tanggal 7 November 2020 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa mendapat telepon dari Sdr. Sensen yang isinya agar Terdakwa mengambil tempelan Sabu di daerah Pasteur, Kota Bandung. Berikutnya, Terdakwa langsung berangkat menuju tempat dimaksud (Pasteur), dan sesampainya di daerah Pasteur tersebut, sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa kembali dihubungi oleh seseorang yang tidak dapat dikenalnya yang mengarahkan Terdakwa untuk pergi menuju Jalan Surya Sumantri (daerah Pasteur) Kota Bandung untuk mencari Tugu Kujang yang berada di dekat Universitas Maranata dan tempelan sabu tersebut berada di sekitarnya. Setelah menemukan Tugu Kujang dimaksud, Terdakwa langsung mencari tempelan sabu dimaksud yang kemudian ditemukan oleh Terdakwa pada tumpukan genteng, dimana sabu tersebut dibungkus kresek warna Hitam dan berada di dalam bungkus Rokok Marlboro. Adapun isi lainnya di dalam kresek tersebut adalah berupa 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) buah bungkus plastik klip warna bening. Setelah mendapatkan semua itu, Terdakwa langsung menghubungi Sdr. Sensen dan mendapat arahan lanjutan agar Terdakwa langsung pulang ke rumahnya. Sesampainya Terdakwa di rumah, Terdakwa mendapat arahan lanjutan dari Sdr. Sensen agar membuka bungkus kresek tersebut lalu ditimbang untuk dibagi menjadi 2 (dua) paket kecil yang masing-masing beratnya lebih kurang 1 (satu) gram. Kemudian Terdakwa menurutinya, namun juga menyisihkan sebagian dari sabu tersebut untuk dirinya. Setelah paket dibagi menjadi 2 (dua) Terdakwa mendapat arahan kembali dari Sdr. Sensen agar menempelkan/ mendistribusikan 2 (dua) paket sabu yang telah Terdakwa bagi tersebut di sekitar Borma daerah Kopo, Kabupaten Bandung. Terdakwa pun menyanggupinya dan berhasil menyelesaikan tugasnya sampai dengan sekitar pukul 20.00 WIB, dan setelah itu Terdakwa langsung kembali ke rumahnya sembari menunggu arahan lanjutan dari Sdr. Sensen.

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2021/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) Paket Kecil Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus menggunakan Plastik Klip warna bening yang dibungkus lakban warna hitam yang dimasukkan dalam bungkus Plastik Tessa;
2. 1 (satu) buah timbangan elektrik;
3. 1 (satu) bungkus berisikan Plastik Klip warna bening yang dimasukkan dalam Tas Selendang warna Hitam;
4. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Hitam.

Menimbang, BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK No.LAB 5769/NNF/2020 : tertanggal 8 Desember tahun 2020 memberikan rincian sebagai berikut :

1. 1 (satu) bungkus lakban warna hitam berisi 1 (satu) bungkus tissu warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 8,3956 gram dan setelah dilakukan pengujian sisa Barang bukti menjadi berat netto 8,3687 gram, diberi nomor barang bukti 2504/2020/PF memberikan kesimpulan contoh yang diambil mengandung **Metamfetamina Positif** yang termasuk ke dalam Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika
2. 1(satu) bungkus lakban warna hitam berisi 1 (satu) bungkus tissu warna putih berisi 1(satu) bungkus plastik klip berisi 1(satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,2607 dan setelah dilakuakn pengujian sisa barang bukti menjadi berat netto 4,2181 gram, diberi nomor barang bukti 2502/2020/PF memberikan kesimpulan contoh yang diambil mengandung **Metamfetamina Positif** yang termasuk ke dalam Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa berawal dari Terdakwa pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 sekitar pukul 09.00 WIB sedang bekerja di Pasar Soreang, Kabupaten Bandung, dihubungi oleh Sdr. Ucok yang masuk melalui Handphone merk Oppo warna Hitam milik Terdakwa dengan menawarkan sebuah pekerjaan dimana tugas Terdakwa adalah untuk mengambil tempelan sabu, mendapat penawaran seperti itu Terdakwapun menyetujuinya karena Terdakwa memiliki Hutang sebesar Rp. 250.000,- kepada Sdr. Ucok. Selanjutnya Terdakwa mendapat arahan dari Sdr. Ucok untuk menunggu kabar dari Sdr. Sensen (DPO), lalu pada hari Sabtu tanggal 7 November 2020 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa mendapat telepon dari Sdr. Sensen yang isinya agar Terdakwa mengambil tempelan Sabu di daerah Pasteur Kota Bandung. Berikutnya, Terdakwa langsung berangkat menuju tempat dimaksud (Pasteur), dan sesampainya di daerah Pasteur tersebut, sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa kembali dihubungi oleh seseorang yang tidak dapat dikenalnya yang mengarahkan Terdakwa untuk pergi menuju Jalan Surya Sumantri (daerah Pasteur) Kota Bandung untuk mencari tugu Kujang yang berada di dekat Universitas Maranata dan tempelan sabu tersebut berada di sekitarnya. Setelah menemukan Tugu Kujang dimaksud, Terdakwa langsung mencari tempelan sabu dimaksud yang kemudian ditemukan oleh Terdakwa pada tumpukan genteng, dimana sabu tersebut dibungkus kresek warna hitam dan berada di dalam bungkus Rokok Marlboro. Adapun isi lainnya di dalam kresek tersebut adalah berupa 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) buah bungkus plastik klip warna bening. Setelah mendapatkan semua itu, Terdakwa langsung menghubungi Sdr. Sensen dan mendapat arahan lanjutan agar Terdakwa langsung pulang ke rumahnya. Sesampainya Terdakwa di rumah, Terdakwa mendapat arahan lanjutan dari Sdr. Sensen agar membuka bungkus kresek tersebut lalu ditimbang untuk dibagi menjadi 2 (dua) paket kecil yang masing-masing beratnya lebih kurang 1 (satu) gram. Kemudian Terdakwa menurutinya, namun juga menyisihkan sebagian dari sabu tersebut untuk dirinya. Setelah paket dibagi menjadi 2 (dua) Terdakwa mendapat arahan kembali dari Sdr. Sensen agar menempelkan/mendistribusikan 2 (dua) paket sabu yang telah Terdakwa bagi tersebut di sekitar Borma daerah Kopo Kabupaten Bandung. Terdakwa pun menyanggupinya dan berhasil menyelesaikan tugasnya sampai dengan sekitar pukul 20.00 WIB, dan setelah itu Terdakwa langsung kembali ke rumahnya sembari menunggu arahan lanjutan dari Sdr. Sensen;
- Bahwa barang bukti terkait berupa :



- 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip warna bening yang dibungkus lakban warna hitam yang dimasukkan dalam bungkus plastik tessa ;
- 1(satu) buah timbangan elektrik;
- 1(satu) bungkus berisikan plastik klip warna bening yang dimasukkan dalam tas selendang warna hitam ;
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam ;
- Bahwa Terdakwa dalam menjadi perantara dalam jual beli barang berupa Sabu tersebut adalah tanpa seizin pihak yang berwajib/berwenang, dan Terdakwa pun tidak memiliki keahlian di bidang obat-obatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan **alternatif Pertama**, sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang

2. Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum:

3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 gram:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”

Bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” adalah siapa saja yang dapat bertindak selaku subjek hukum, sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana, dan kepadanya dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya. Lebih lanjut, kata “Setiap Orang” menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Bahwa Terdakwa **Muhammad Ganjar Firdaus Bin Dodi Setiadi** jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibenarkan



dan dimengerti oleh Terdakwa dan selama sidang berlangsung Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta tidak ada alasan pemaaf yang dapat menghapus pidana.

Ad. 2. Unsur “Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum”

Bahwa yang dimaksud dengan “yang tanpa hak atau melawan hukum” adalah cara-cara yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berawal dari Terdakwa pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 sekitar pukul 09.00 WIB sedang bekerja di Pasar Soreang, Kabupaten Bandung, dihubungi oleh Sdr. Ucok yang masuk melalui Handphone merk Oppo warna hitam milik Terdakwa dengan menawarkan sebuah pekerjaan di mana tugas Terdakwa adalah untuk mengambil tempelan sabu, mendapat penawaran seperti itu Terdakwa pun menyetujuinya karena Terdakwa memiliki hutang sebesar Rp. 250.000,- kepada Sdr. Ucok. Selanjutnya Terdakwa mendapat arahan dari Sdr. Ucok untuk menunggu kabar dari Sdr. Sensen, lalu pada hari Sabtu tanggal 7 November 2020 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa mendapat telepon dari Sdr. Sensen yang isinya agar Terdakwa mengambil tempelan Sabu di daerah Pasteur, Kota Bandung. Berikutnya, Terdakwa langsung berangkat menuju tempat dimaksud (Pasteur) dan sesampainya di daerah Pasteur tersebut, sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa kembali dihubungi oleh seseorang yang tidak dapat dikenalnya yang mengarahkan Terdakwa untuk pergi menuju Jalan Surya Sumantri (daerah Pasteur) Kota Bandung untuk mencari tugu Kujang yang berada di dekat Universitas Maranata dan tempelan sabu tersebut berada di sekitarnya. Setelah menemukan Tugu Kujang dimaksud, Terdakwa langsung mencari tempelan sabu dimaksud yang kemudian ditemukan oleh Terdakwa pada tumpukan genteng, dimana sabu tersebut dibungkus kresek warna Hitam dan berada di dalam bungkus Rokok Marlboro. Adapun isi lainnya di dalam kresek tersebut adalah berupa 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) buah bungkus plastik klip warna bening. Setelah mendapatkan semua itu, Terdakwa langsung menghubungi Sdr. Sensen dan mendapat arahan lanjutan agar Terdakwa langsung pulang ke rumahnya. Sesampainya Terdakwa di rumah, Terdakwa mendapat arahan lanjutan dari Sdr. Sensen agar membuka bungkus kresek tersebut lalu ditimbang untuk dibagi menjadi 2 (dua) paket kecil yang masing-masing beratnya lebih kurang 1 (satu) gram. Kemudian Terdakwa menurutinya, namun juga menyisihkan sebagian dari sabu tersebut untuk dirinya. Setelah paket dibagi menjadi 2 (dua) Terdakwa mendapat arahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dari Sdr. Sensen agar menempelkan/mendistribusikan 2 (dua) paket sabu yang telah Terdakwa bagi tersebut di sekitar Borma daerah Kopo, Kabupaten Bandung. Terdakwa pun menyanggupinya dan berhasil menyelesaikan tugasnya sampai dengan sekitar pukul 20.00 WIB, dan setelah itu Terdakwa langsung kembali ke rumahnya sembari menunggu arahan lanjutan dari Sdr. Sensen.

Bahwa Terdakwa dalam menjadi perantara dalam jual beli barang berupa Sabu tersebut adalah tanpa seizin pihak yang berwajib/berwenang, dan Terdakwa pun tidak memiliki keahlian di bidang obat-obatan.

Dengan demikian unsur “Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum” tersebut telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 gram”

Bahwa dalam hal ini, unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu daripadanya telah dapat dibuktikan, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Bahwa berawal dari Terdakwa pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 sekitar pukul 09.00 WIB sedang bekerja di Pasar Soreang, Kabupaten Bandung, dihubungi oleh Sdr. Ucok yang masuk melalui Handphone merk Oppo warna Hitam milik Terdakwa dengan menawari sebuah pekerjaan dimana tugas Terdakwa adalah untuk mengambil tempelan sabu, mendapat penawaran seperti itu Terdakwapun menyetujuinya karena Terdakwa memiliki Hutang sebesar Rp. 250.000,- kepada Sdr. Ucok. Selanjutnya Terdakwa mendapat arahan dari Sdr. Ucok untuk menunggu kabar dari Sdr. Sensen lalu pada hari Sabtu tanggal 7 November 2020 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa mendapat telepon dari Sdr. Sensen yang isinya agar Terdakwa mengambil tempelan Sabu di daerah Pasteur, Kota Bandung. Berikutnya, Terdakwa langsung berangkat menuju tempat dimaksud (Pasteur) dan sesampainya di daerah Pasteur tersebut, sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa kembali dihubungi oleh seseorang yang tidak dapat dikenalnya yang mengarahkan Terdakwa untuk pergi menuju jalan Surya Sumantri (daerah Pasteur) Kota Bandung untuk mencari tugu Kujang yang berada di dekat Universitas Maranata dan tempelan sabu tersebut berada di sekitarnya. Setelah menemukan Tugu Kujang dimaksud, Terdakwa langsung mencari tempelan sabu dimaksud yang kemudian ditemukan oleh Terdakwa pada tumpukan genteng, dimana sabu tersebut dibungkus kresek

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2021/PN Blb



warna Hitam dan berada di dalam bungkus Rokok Marlboro. Adapun isi lainnya di dalam kresek tersebut adalah berupa 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) buah bungkus plastik klip warna bening. Setelah mendapatkan semua itu, Terdakwa langsung menghubungi Sdr. Sensen dan mendapat arahan lanjutan agar Terdakwa langsung pulang ke rumahnya. Sesampainya Terdakwa di rumah, Terdakwa mendapat arahan lanjutan dari Sdr. Sensen agar membuka bungkus kresek tersebut lalu ditimbang untuk dibagi menjadi 2 (dua) paket kecil yang masing-masing beratnya lebih kurang 1 (satu) gram. Kemudian Terdakwa menurutinya, namun juga menyisihkan sebagian dari sabu tersebut untuk dirinya. Setelah paket dibagi menjadi 2 (dua) Terdakwa mendapat arahan kembali dari Sdr. Sensen agar menempelkan/mendistribusikan 2 (dua) paket sabu yang telah Terdakwa bagi tersebut di sekitar Borma daerah Kopo Kabupaten Bandung. Terdakwa pun menyanggupinya dan berhasil menyelesaikan tugasnya sampai dengan sekitar pukul 20.00 WIB dan setelah itu Terdakwa langsung kembali ke rumahnya sembari menunggu arahan lanjutan dari Sdr. Sensen;.

Bahwa 2 (dua) Paket Kecil Narkotika Jenis Sabu yang berdasarkan surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 5769 / NNF / 2020 tertanggal 8 Desember tahun 2020 memberikan rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 8,3956 gram, diberi nomor barang bukti 2504/2020/PF, kemudian disisihkan untuk pengujian sehingga tersisa berat netto 8,3687 gram; dan
- 1 (satu) bungkus lakban warna hitam berisi 1 (satu) bungkus tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,2607 gram, diberi nomor barang bukti 2504/2020/PF, kemudian disisihkan untuk pengujian sehingga tersisa berat netto 4,2181 gram ;
memberikan kesimpulan contoh yang diambil mengandung *Metamfetamina Positif* yang termasuk ke dalam Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Dengan demikian unsur "Menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1, yang beratnya melebihi 5 gram" telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip warna bening yang dibungkus lakban warna hitam yang dimasukkan dalam bungkus plastik tessa;
 - 1(satu) buah timbangan elektrik ;
 - 1(satu) bungkus berisikan plastik klip warna bening yang dimasukkan dalam tas selendang warna hitam;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan/merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut perlu dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam Pemberantasan Peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesal tidak akan mengulangi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981** tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Muhammad Ganjar Firdaus Bin Dodi Setiadi**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak menjadi Perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram"** sebagaimana dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda sejumlah **Rp.1.000.000.,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5.-----

Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip warna bening yang dibungkus lakban warna hitam yang dimasukkan dalam bungkus plastik tessa;
- 1(satu) buah timbangan elektrik ;
- 1(satu) bungkus berisikan plastik klip warna bening yang dimasukkan dalam tas selendang warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam.

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (Dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari **Rabu** tanggal **28 April 2021** oleh kami **Dame P. Pandiangan, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Wiyono, S.H.**, **Asmudi, S.H.**, **M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **5 Mei**

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. **Andi Rahadyan Yasin, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh **Diana Maya Sari, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasehat hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua

Wiyono, S.H.

Dame P Pandiangan, S.H.

Asmudi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M. Andi Rahadyan Yasin, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 20 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2021/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)